

KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 69 Tahun 1958; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
 3. Golongan Retribusi
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif
 6. Struktur dan Besarnya Tarif
 7. Wilayah Pemungutan
 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran
 9. Sanksi Administratif
 10. Penagihan
 11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa
 12. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau sanksinya
 13. Ketentuan Penyidikan
 14. Ketentuan Pidana
 15. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 02 Januari 2012.